



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat binti , NIK 1117026801980001, Tempat Tanggal Suka Bumi 28-01-1998/ Umur 22 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SMA/Sederajat, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **PUJI PRASETYO, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Dusun Mekar Sari Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 79/SK/10/2020/MS.Str tanggal 15 Oktober 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , NIK 1117041010930003, Tempat Tanggal Lahir Bandar Baru, 10-06-1994/ Umur 26 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, Pendidikan SMA/Sederajat, Tempat tinggal di Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Oktober 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 266/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Selama 3 Bulan , setelah itu tinggal di Pasar Kopas Selama 3 Bulan, kemudian di Ruko disebelah Mess Pemda depan Pendopo Bupati saat itu Penggugat dalam keadaan sedang mengandung 2 bulan anak pertama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunian seorang anak yang bernama **ANAK P T** yang lahir pada Tanggal 11 Bulan September 2019;
5. Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat mula-mula hidup Rukun dan damai selama 3 bulan selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa pada tinggal di Pasar Kopas Pante Raya Kabupaten Bener Meriah Penggugat Sering ditinggal pergi selama 2-3 hari tidak pulang tanpa keterangan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



7. Bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk manafkahi keluarga dan malas dalam mencari penghasilan dan cenderung egois dalam rumah tangga;
8. Bahwa semua Biaya pernikahan yang dilaksanakan di kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten ditanggung oleh keluarga Penggugat;
9. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2019 pada saat itu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, dimana tergugat menampar Penggugat;
10. Bahwa Sejak Tanggal 17 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami istri;
11. Bahwa Antara penggugta dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga pernggugat dan tergugat serta aparatur Kecamatan Wih Psam Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkara penggugat dan tergugat namun tidak ada kejelasan antara penggugat dan tergugat;
12. Bahwa untuk membina rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat tercapai lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas , maka alternatif perceraian yang terbaik yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Baiin Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Memberikan Hak asuh Anak kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yunanto, S.H.I, M.H) tanggal 03 November 2020 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa tidak benar semua biaya pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten ditanggung oleh keluarga Penggugat saja, yang benar adalah biaya pernikahan ditanggung bersama oleh keluarga saya dan keluarga Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



3. Bahwa tidak benar tanggal 19 Oktober 2019 terjadi perselisihan antara saya dan Penggugat. Pada tanggal tersebut ibu Penggugat datang karena ada pernikahan pakcik Penggugat di Kampung Kute Tanyung kemudian ibu Penggugat pulang ke Serpong lalu ibu Penggugat datang lagi, ketika itulah terjadi perselisihan antara saya dan Penggugat. Pada tanggal tersebut tidak benar saya melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang benar adalah pada waktu yang lain saya ada memukul Penggugat karena penyakit Penggugat yaitu gangguan pada otak sedang kumat, Penggugat kejang-kejang dan berbicara ngawur. Ketika itu bukan hanya Tergugat yang memukul Penggugat namun ibu Penggugat juga ikut memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat karena Penggugat mempunyai penyakit gangguan otak;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa pada tahap persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dupliknya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117026801980001 tanggal 16-04-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117061604190002 tanggal 13-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Mediasi Nomor 129/SKM/BA/WP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KReje Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Pasar Kopas Kampung Pante Raya kemudian pindah ke Kute Tanyung;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **Anak P T**, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui menurut laporan orangtua Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dikarenakan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan Penggugat berperilaku baik, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
2. **Saksi 2**, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesama, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Pondok Baru kemudian pindah ke Pasar Kopas Kampung Pante Raya dan terakhir tinggal di Kute Tanyung;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **Anak P T**, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena antara Tergugat sering pergi dan pulang sesuka hati. Tergugat sering pergi pagi pulang malam dan pergi pagi pulang pagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan Penggugat berperilaku baik, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, da juga Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Yunanto, S.HI, M.H, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 November 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat Sering ditinggal pergi selama 2-3 hari tidak pulang tanpa keterangan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk manafkahi keluarga dan malas dalam mencari penghasilan dan cenderung egois dalam rumah tangga, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Oktober 2019 yang disebabkan pada saat itu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, dimana tergugat menampar Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, dan sejak 17 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117026801980001 atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117061604190002 tanggal 13-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.3 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Mediasi Nomor 129/SKM/BA/WP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan sudah didamaikan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama secara pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Mess Pemda Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5, ke-6, dan ke-7 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



selama kurang lebih tiga bulan pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat Sering ditinggal pergi selama 2-3 hari tidak pulang tanpa keterangan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk manafkahi keluarga dan malas dalam mencari penghasilan dan cenderung egois dalam rumah tangga, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 19 Oktober 2019 yang disebabkan pada saat itu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat menampar Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak 17 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Imam Kampung Penggugat dan Saudara Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporan Penggugat kepada kedua saksi, selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Mei 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten (*Vide* bukti P2);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2020;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK P T** yang lahir pada Tanggal 11 Bulan September 2019;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak memiliki perilaku tercela dan asusila, tidak pernah dihukum serta mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 17 Mei 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لها وعجز القا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقا با ئنة

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (Penggugat binti) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (Tergugat bin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, dalam gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **Anak P T**, Umur \pm 1 (satu) tahun sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan;**

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa hak hadhanah anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun keberadaan anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak P T bin Tergugat yang lahir pada Tanggal 11 September 2019 kepada Penggugat secara suka rela;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak P T binti Tergugat, Lahir pada Tanggal 11 September 2019**, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat bin**) untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak P T binti Tergugat, Lahir pada Tanggal 11 September 2019** kepada Penggugat (**Penggugat binti**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Sukna, S. Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto,

Irwan, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

Hakim Anggota

dto,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str



Nor Solichin, S.H.I

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera

dto,

Sukna, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)